



PUTUSAN

Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang gorengan, alamat Jalan Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Indra Jaya Putra, S.H. Advokat pada Kantor Hukum "Indra Jaya Putra, S.H. & Rekan" berkantor di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 111/A-IJP/SKK/PDT-CG/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan sopir truk, alamat Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 590/Pdt.G/2020/PA.Utj,

Hal 1 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Oktober 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 16 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik toke sawit tempat Tergugat bekerja yang beralamat di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama lima tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di yang beralamat di Desa Kepenuhan Barat Mulia, Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak. Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - 6.1. Tergugat suka mabuk-mabukan dan berjudi;

Hal 2 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain, terbukti Penggugat sering mendengar Tergugat menelepon perempuan yang tidak dikenali oleh Penggugat dengan perkataan mesra;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat suka memukul badan Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada awal Januari tahun 2020, ketika itu Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain, akan tetapi Penggugat tidak menyetujui sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama lalu menikah dengan perempuan bernama Santi dan bertempat tinggal di rumah milik perempuan tersebut yang beralamat di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, hal ini sudah berjalan sepuluh bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat sudah dua kali mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

Hal 3 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



12. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

13. Bahwa kehendak perceraian dari Penggugat telah cukup alasan hukum dengan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***"Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"***. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14. Bahwa selain menggugat cerai, Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*), dikarenakan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama

Hal 4 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Penggugat, maka beralasan hukum anak-anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “**pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya**”. Sedangkan “**pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya**”. Dan diperkuat dengan syarat-syarat *hadanah* sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار) Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196, yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع: العقل والحرية والإسلام والعفة والأمانة والإقامة والخلو من زوج فإن اختلف منها شرط سقطت

Artinya: Dan syarat-syarat *hadanah* itu ada 7 (tujuh): berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak *hadanahnya* itu.

Dan oleh karena Penggugat merupakan orang yang berakal sehat, merdeka, beragama Islam, bijaksana, dapat dipercaya, belum bersuami, dan terlebih lagi Penggugat merupakan pihak yang selama ini bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak-anak yang diasuh, maka pada diri Penggugat telah terpenuhi syarat-syarat *hadanah* yang dijelaskan di dalam kitab Kifayah Al Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 dan kitab Al Iqna’ fii Halli Alfazhi Abi Syuja’ (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz II halaman 195-196;

15. Bahwa oleh karena sewaktu-waktu Tergugat dapat melihat, menjenguk, dan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018, yang dikhawatirkan



Tergugat tidak akan mengembalikan pemeliharaan anak-anak tersebut kepada Penggugat, apabila Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat;

16. Bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat pada bulan Januari tahun 2020, Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, dan oleh sebab itu jika melihat ketentuan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan angka 1 huruf (a) pada halaman 5 (lima) yang menegaskan bahwa nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut, maka beralasan hukum bagi Penggugat menuntut nafkah lampau anak (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
17. Bahwa apabila Tergugat ditetapkan untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum

Hal 6 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai (*vide* SEMA Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan);

18. Bahwa di dalam Pasal 105 huruf (c) jo. Pasal 156 huruf (d) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa biaya nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Poin angka 14 halaman 6 yang mengatur bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
19. Bahwa sejalan dengan dasar hukum di atas, mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa, mandiri, dan masih sangat membutuhkan biaya untuk hidup, pendidikan, dan kesehatan dari Tergugat sebagai ayah kandungnya, maka apabila Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018, maka Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10%

Hal 7 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



(sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

20. Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable*, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung agar menghukum Tergugat untuk membayar melalui Penggugat nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
21. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 halaman 14 angka 3 dengan mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menegaskan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*, sehingga apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk menetapkan Tergugat agar membayar kepada Penggugat hak-hak bagi Penggugat sebagai berikut:
 - 21.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
 - 21.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);
22. Bahwa apabila Tergugat telah ditetapkan untuk membayar nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada Penggugat, maka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable* sebagaimana yang di jelaskan di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar

Hal 8 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* dan mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

23. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami telah pula melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 4 huruf (a), Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri. Kelalaian Tergugat tersebut sudah berlaku sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan gugatan ini diajukan. Oleh karena itu, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
24. Bahwa apabila Tergugat telah ditetapkan untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat, maka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Hal 9 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



25. Bahwa di dalam Pasal 81 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ***“suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah”***, dan oleh karena Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini bertempat tinggal di rumah sewa yang harus dibayar setiap bulannya sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat untuk membayar biaya maskan kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
26. Bahwa apabila Tergugat telah ditetapkan untuk membayar biaya maskan kepada Penggugat, maka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable* dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menghukum Tergugat untuk membayar nafkah maskan kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) perbulan yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
27. Bahwa di dalam Pasal 80 ayat 4 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ***“sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri”***, sehingga oleh karena itu Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat untuk membayar biaya *kishwah* kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Hal 10 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



28. Bahwa apabila Tergugat telah ditetapkan untuk membayar biaya *kiswah* kepada Penggugat, maka demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable* dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan, Penggugat bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya *kiswah* kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018, berada di bawah hak *hadhanah* Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 kepada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli



2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
7. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 untuk masa yang akan datang melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
9. Menetapkan kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:
 - 9.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;
 - 9.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat hak-hak bagi Penggugat sebagai berikut:

Hal 12 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



- 10.1. Nafkah *'iddah* sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
- 10.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
12. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Menetapkan biaya *maskan* bagi Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *maskan* kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
15. Menetapkan biaya *kiswah* bagi Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;
16. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *kiswah* kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
17. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 13 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Bahwa, Majelis Hakim memeriksa identitas Kuasa Hukum Penggugat melalui surat kuasa Nomor 111/A-IJP/SKK/PDT-CG/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020 yang terdaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Ujung Tanjung Nomor 387/SK/11/2020 tanggal 2 November 2020, berserta fotokopi pengambilan sumpah dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat, lalu Majelis Hakim memeriksa surat-surat tersebut, kemudian Ketua Majelis mencocokkan fotokopi Kartu Pengenal Advokat dan fotokopi berita acara sumpah dengan aslinya ternyata cocok, kemudian Ketua Majelis mengatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan untuk beracara di depan sidang Pengadilan Agama Ujung Tanjung, untuk mewakili Penggugat;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak hadir baik secara pribadi atau menyuruh kuasanya untuk menghadap persidangan, maka Penggugat masih tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس يدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه (متفق عليه)



Artinya: Dari Ibnu 'Abbas RA, mengkhabarkan bahwa Nabi Muhammad SAW telah bersabda: "Andaikata manusia itu diberi semata-mata karena gugatannya, niscaya manusia itu akan menggugat halalnya darah orang-orang dan harta benda mereka. Akan tetapi sumpah itu diwajibkan kepada orang yang tergugat". (Muttafaqun alaih).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Nomor 403/38/V/2005 tertanggal 16 Mei 2005 bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, nomor 1407-LT-11122017-0047 tertanggal 11 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Xxxxxxx, nomor 1407-LT-11122017-0048 tertanggal 11 Desember 2017 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 007/RI-OBG-RSUD/VII-2018/3092 tertanggal 17 Juli 2018 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Rokan Hulu, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan

Hal 15 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



aslinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.4;

5. Fotokopi Bukti Pengeluaran PT Subur Baru Madani Nomor 2-011019-25 tertanggal 1 Oktober 2019 yang diterbitkan oleh Pengeluaran PT Subur Baru Madani yang diterima oleh Yuniar sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 Oktober 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Bukti Pengeluaran PT Subur Baru Madani Nomor 4-1/11/2019-23 tertanggal 1 November 2019 yang diterbitkan oleh Pengeluaran PT Subur Baru Madani yang diterima oleh Yuniar sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 1 November 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Bukti Pengeluaran PT Subur Baru Madani Nomor 1-021219 tertanggal 2 Desember 2019 yang diterbitkan oleh Pengeluaran PT Subur Baru Madani yang diterima oleh Yuniar sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 2 Desember 2019, bermeterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan fotokopinya yang ternyata sesuai, kemudian Ketua Majelis membubuhi paraf dan diberi tanda bukti P.7;

B. Saksi :

1. Saksi 1, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi , namanya Yuniar;

Hal 16 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



- Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Supriadi, suami Penggugat;
- Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah Karyawan PT Subur Baru Madani di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, lalu terakhir pindah ke rumah kontrakan di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama XXXXXXXX umur 14 tahun, XXXXXXXX, umur 9 tahun, dan Nuri Rahmawati umur 2 tahun, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras, dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat

Hal 17 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
 - Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, Perkembangan psikis dan fisik ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
 - Bahwa, Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020;
 - Bahwa, Tergugat bekerja sebagai supir truk PT Subur Baru Madani.
 - Bahwa, Penghasilan Tergugat setiap bulannya sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
2. Saksi 2, dibawah sumpahnya secara Islam telah menerangkan hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat, karena Penggugat adalah anak kandung Saksi, namanya Yuniar;
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat, namanya Supriadi, suami Penggugat;
 - Bahwa, Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 15 tahun lalu;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa, ketika menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir lalu pindah ke rumah Karyawan PT Subur Baru Madani di Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, lalu terakhir pindah ke rumah

Hal 18 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



kontrakan di Kecamatan Kepenuhan, Kabupaten Rokan Hulu sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing-masing bernama Xxxxxxx umur 14 tahun, Xxxxxxx, umur 9 tahun, dan Nuri Rahmawati umur 2 tahun, saat ini ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan harmonis, tetapi sejak 4 tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi sering melihat langsung dan mendengar suara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, Penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras, dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat sanggup mengasuh, memelihara dan mendidik ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Perkembangan psikis dan fisik ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Selama Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah menjenguk ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, selama Penggugat berpisah rumah dengan Tergugat, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020;

Hal 19 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat bekerja sebagai supir truk PT Subur Baru Madani.
- Bahwa, Penghasilan Tergugat setiap bulannya sekitar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah diperiksa bukti-bukti dari Penggugat, maka dipanggil ke persidangan anak pertama Penggugat dan Tergugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis anak tersebut mengaku bernama **Xxxxxxx** umur 14 tahun, agama Islam, SD, Pekerjaan Siswa SMP, tempat kediaman di Jalan Meranti Jaya, Kepenghuluan Bagan Sinembah Barat, Kecamatan Bagan Sinembah Raya, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan telah menerangkan terkait hal pengasuhan atas dirinya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, tujuan anak pertama Penggugat dan Tergugat dihadirkan dalam persidangan ini untuk menentukan hak asuh bagi anak pertama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat masih sekolah kelas 1 SMP;
- Bahwa, Jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Saksi ingin diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa, anak pertama Penggugat dan Tergugat tidak ingin diasuh oleh Tergugat karena Tergugat sering berkirim pesan mesra melalui telepon genggam dengan wanita lain di depan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih

Hal 20 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “

(Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan

Hal 21 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan doktrin hukum acara yang dikemukakan oleh **M. Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 730 dan 731, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa "*Hakim harus mengantisipasi terjadinya pengakuan yang dapat merugikan pihak kedua dalam bidang hukum yang tidak dikuasai secara bebas oleh para pihak, terutama berkaitan dengan bidang hukum hak keluarga dan pribadi*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil

Hal 22 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.Jo. Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat sering pulang ke rumah dalam keadaan mabuk minuman keras, dan Tergugat telah menikah sirri dengan wanita lain yang tidak diketahui identitasnya;
2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;

Hal 23 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utg



2. Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;
3. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمثالِهَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, Majelis Hakim juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَئِذَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدِّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: *"Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi".*

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Hal 24 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil syar'i yang terdapat di dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الطالق الذي يوقعه القاضي للشقاق طالق بائن لان الضرر لا يزول الا به لانه اذا كان الطالق رجعيًا تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر

Artinya: Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindakan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang ia akan kembali menyakiti istrinya.

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan syar'i di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas putusan pengadilan adalah tergolong talak bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat selama ini masih terikat tali pernikahan, belum pernah bercerai secara resmi di pengadilan, maka berdasarkan pertimbangan syar'i dan yuridis di atas, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menuntut apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, ada beberapa hal yang dituntut oleh Penggugat, sebagaimana tuntutan di bawah ini:

a. Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXX, lahir pada tanggal 13 April 2006, XXXXXXX, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan XXXXXXX, lahir pada tanggal 17 Juli 2018, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat

Hal 25 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utg



(pemegang hak *hadhanah*);

Menimbang, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX telah berumur 14 tahun, maka terkait pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXXXX memilih ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang keduanya belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 April 2006, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan XXXXXXXX, lahir pada tanggal 17 Juli 2018, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat (pemegang hak *hadhanah*);

b. Nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah lampau anak (nafkah *madhiyah*) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat terhitung sejak dari bulan Januari 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari 2 orang Saksi Penggugat terdapat fakta kejadian sejak setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan Tergugat lah yang telah

Hal 26 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



meninggalkan Penggugat bahwa Tergugat telah menikah secara *sirri* dengan perempuan lain dan Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020, dan Tergugat bekerja sebagai supir truk sawit dengan penghasilan lebih kurang Rp.3.200.000,-(tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian di atas maka terdapat fakta hukum bahwa Penggugat telah melalaikan dan tidak memberikan nafkah kepada ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 14 poin angka 2 (dua) yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian Tergugat bekerja sebagai supir truk sawit di sebuah perusahaan dengan penghasilan berkisar Rp.3.200.000,-, maka Majelis Hakim nafkah yang layak untuk 3 orang anak tersebut berjumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan nya sehingga terhitung dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 berjumlah Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah);

c. Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Tergugat agar membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang melalui Penggugat minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

Menimbang, bahwa nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak;

Hal 27 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utg



Menimbang, bahwa dari fakta kejadian Tergugat bekerja sebagai supir truk sawit di sebuah perusahaan dengan penghasilan berkisar Rp.3.200.000,-, maka Majelis Hakim nafkah yang layak untuk 3 orang anak tersebut berjumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan nya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat mandiri;

d. Nafkah iddah, Maskan, dan Kiswah

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menuntut apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, agar Tergugat memberikan nafkah iddah selama masa iddah berjumlah RP.4.500.000,(empat juta lima ratus ribu rupiah), membayar biaya maskan kepada Penggugat sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah, dan biaya *kiswah* kepada Penggugat sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah *iddah*, *Maskan* dan *Kiswah* tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah *iddah*, *Maskan* dan *Kiswah* itu wajib diberikan oleh pihak suami, apabila perceraian itu datangnya dari pihak laki-laki(suami) dan kewajiban tersebut mulai timbul setelah suami mengucapkan ikrar talak, dan apabila perceraian itu atas dasar kemauan istri, maka suami tidak wajib memberikan nafkah iddah kepada istrinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah merupakan talak ba'in shugra artinya apabila Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian dengan talak ba'in shugra dan sejak putusan telah diucapkan dan berkekuatan hukum tetap maka Tergugat sebagai seorang suami tidak bisa kembali lagi kepada Penggugat sebagai istrinya karena bukan talak raj'i dan apabila ingin kembali lagi, maka harus dengan pernikahan yang baru sehingga dari sejak putusnya perceraian tersebut sudah tidak ada lagi



hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, dan tidak ada lagi masa tunggu seorang istri untuk mengharapkan suaminya untuk kembali, namun tujuan iddah pada talak ba'in hanya untuk mengetahui kosong rahimnya dari bekas hubungan suami isteri dari mantan suaminya, lagipula dengan adanya gugatan perceraian ini datangnya dari pihak isteri, maka gugurlah haknya untuk menuntut nafkah iddah, Maskan, dan kiswah tersebut, dengan demikian tuntutan nafkah iddah, Maskan dan Kiswah Penggugat dinyatakan ditolak;

e. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya juga menuntut Mut'ah berupa uang sejumlah Rp10.000.000, 00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya, kecuali bekas isteri tersebut qabladdukhul, sesuai dengan Q. S. Al Baqarah (2) : 236 :

وَمِّتْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْحَسَنِينَ

Artinya : "... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."

Menimbang, bahwa, Mut'ah tersebut diberikan sebagai kenangan-kenangan dari seorang suami yang ingin bercerai dengan istrinya, maka majelis Hakim menilai perlu sesuatu yang layak untuk diberikan oleh pihak suami kepada istri yang akan diceraikan;

Hal 29 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Menimbang bahwa, pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:

- a. belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da al dukhul;
- b. perceraian itu atas kehendak suami.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat sebagai istri mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya adalah merupakan talak ba'in dan atas kehendak istri bukan dari kehendak suami, maka berdasarkan pertimbangan di atas baik secara filosofis maupun yuridis tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat dinyatakan ditolak;

f. Nafkah lampau istri

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya menuntut agar Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari tahun 2020;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dalam hal memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan halaman 14 poin angka 2 (dua) yang isinya menyatakan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian Tergugat bekerja sebagai supir truk sawit di sebuah perusahaan dengan penghasilan berkisar Rp.3.200.000,-, maka Majelis Hakim nafkah lampau yang layak untuk Penggugat berjumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan nya sehingga terhitung dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember

Hal 30 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



2020 berjumlah Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018, berada di bawah hak *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban pemegang hak hadanah memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan ketiga anak tersebut;
5. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxxx, lahir pada tanggal 13 April 2006, Xxxxxxx, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan Xxxxxxx, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima

Hal 31 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



ratus ribu rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Januari 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

7. Menetapkan nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 April 2006, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan XXXXXXXX, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak-anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 13 April 2006, XXXXXXXX, lahir pada tanggal 01 Januari 2011 dan XXXXXXXX, lahir pada tanggal 17 Juli 2018 untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
9. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
10. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat nafkah lampau (nafkah *madhiyah*) sejak bulan Januari tahun 2020 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;
11. Menolak untuk selain dan selebihnya
12. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.076.000,00 (satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir *Hijriyah*. Oleh kami **Putra**

Hal 32 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwansyah, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.** serta **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Akhir *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Putra Irwansyah, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota II,

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I.

Perincian Biaya :

| | | |
|-------------------|----|--------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Biaya Proses | Rp | 50.000,00 |
| Biaya Pemanggilan | Rp | 960.000,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Biaya Materai | Rp | 6.000,00 |
| Jumlah | Rp | 1.076.000,00 |

Hal 33 dari 33 hal Put. No 590/Pdt.G/2020/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)